



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag

م سبيلك محرللم يحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK 1114060107670059, umur 57 tahun, lahir di Ladang Baro, pada tanggal 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dengan Nomor HP. 082313946256 dan domisili elektronik warkanoval114212@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK 1114064107850052, umur 39 tahun, lahir di Pasi Aceh, pada tanggal 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dengan Nomor HP. 082313946256 Dan domisili elektronik warkanoval114212@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag tanggal 5 Maret 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam, pada tanggal 10 Nopember 2005 di Gampong Pasie Aceh, Kecamatan Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat, yang menikahkan adalah Ibrahim, dan yang menjadi wali nikah adalah Ibrahim (Paman kandung pemohon II) dengan saksi nikah dua orang yaitu M. Yunus dan Ali Kaoy, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 7 (tujuh) mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 4 (empat) orang anak Bernama:
 - 5.1. Fatimah Alm;
 - 5.2. Muhammad Riza berumur 20 tahun;
 - 5.3. Mutia Liza berumur 14 tahun;
 - 5.4. M. Abil Sidqi berumur 5 tahun.
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iah Calang dapat mengabulkannya dengan memberi Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2005 di **Gampong Pasie Aceh, Kecamatan Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang mulai tanggal 5 Maret 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag



1. Bahwa pada Posita 7, pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Instansi yang berwenang saat itu karena sedang dalam masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114060107670059 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 19 Oktober 2020. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114064107850052 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 16 Mei 2012. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1114062804081153 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 26 Februari 2013. Bukti surat tersebut diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda **P.3**;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Keude Tuha, Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah tetangga pada tempat kediaman para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag



- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 2005, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut, karena saksi mengenal para Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat itu karena sedang dalam masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Keude Tuha, Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2005 di Kuala Bhe, Kabupaten Aceh Jaya. Saksi hadir di pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag



- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah wali nikah Pemohon II bernama Ibrahim (Paman kandung Pemohon II);
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat itu karena sedang dalam masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag tanggal 5 Maret 2025 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 10 November 2005 di Gampong Pasie Aceh, Kecamatan Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat. Dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Ibrahim sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II. Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama M. Yunus dan Ali Kaoy dan mahar yang diberikan pada saat itu sebesar 7 (tujuh) mayam emas, dengan alasan bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat itu karena sedang dalam masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam. Saat ini para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun untuk menghindari adanya pengakuan pura-pura dan penyeludupan hukum dalam perkara ini, Hakim akan memeriksa sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon sebagaimana pertimbangan Hakim berikut ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa **P.1** dan **P.2** adalah Para Pemohon yang merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya dan terdaftar sebagai suami istri, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti **P.3** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga punya kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 November 2005 di Gampong Pasie Aceh, Kecamatan Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat yang dinikahkan oleh wali nikah Pemohon II bernama **Ibrahim** (Paman kandung Pemohon II), saksi nikah pada saat itu adalah **M. Yunus** dan **Ali Kaoy** dengan mahar berupa emas sejumlah 7 (tujuh) mayam;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag



5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat itu karena sedang dalam masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam;

6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 November 2005 di Gampong Pasie Aceh, Kecamatan Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah sesuai dengan norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam beberapa kitab berikut ini :

1. Kitab l'anatu al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

ليو ونج نم هطورشو هتخص ركذ ةأرما بلع حاكنب بوعدلا فبو

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

2. Kitab Ushu al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

ةيجوز لبا دهش نلاف ةجوز ةنلاف افرو هتظ بلع ليلد هل مقبي

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri"*

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag



selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena Permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag



Pemohon dan Kantor Urusan Agama tersebut berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2005 di Gampong Pasie Aceh, Kecamatan Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon Sejumlah Rp 170.000,00 (*Seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag



dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Khaimi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arisman, BA., S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Khaimi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arisman, BA., S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00 (*Seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)